



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU TAHUN 2019



Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu
Jl. Thalua Konchi, Nomor 19, Mamboro, Palu Utara, Sulawesi Tengah
Telp/Fax : 0451-491451 Website : www.poltekkespalu.ac.id



**KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN PALU**

Jl. Thalua Konchi No.19 Mamboro Palu Utara Telp./Fax. (0451)491451
E-mail: poltekkeskemenkespalu@yahoo.com Website : www.poltekkespalu.ac.id



SULAWESI TENGAH

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PALU

Nomor: HK.02.04/3.J/1625.1/VIII/2019

**TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEBIJAKAN MUTU, MANUAL MUTU, STANDAR MUTU,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP),
FORMULIR SPMI DAN INSTRUKSI KERJA
POLTEKKES KEMENKES PALU**

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PALU

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar dan menjamin mutu pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Mutu, Manual Mutu Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir SPMI, dan Instruksi Kerja (IK) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2019
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 dan perubahannya tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kementerian

9. Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018 perubahan atas Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal : Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir SPMI, dan Instruksi Kerja Poltekkes Kemenkes Palu
- Kedua : Kebijakan Mutu, Manual mutu, Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir SPMI, dan Instruksi Kerja Poltekkes Kemenkes Palu digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Poltekkes Kemenkes Palu
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2019
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PALU

PADA TANGGAL : 23 AGUSTUS 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas pertolongan dan perkenanNya sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu dapat diselesaikan. Standar ini merupakan pedoman bagi rencana dan proses pelaksanaan berbagai kegiatan akademik, serta landasan bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik. Hal ini berkenaan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu.

Dalam Upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan Poltekkes Kemenkes Palu maka perlu menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan dan pengembangan terus menerus sehingga akan selalu dievaluasi dan dikembangkan mengikuti perkembangan pemangku kepentingan di masa depan.

Standar Pembiayaan Pembelajaran SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu ini berlaku dalam lingkup internal, yang berarti mengikat bagi seluruh pelaksana kegiatan akademik beserta para pendukungnya dalam lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu.

Kritik maupun masukan untuk penyempurnaan standar ini sangat diharapkan karena disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan standar yang disusun oleh *team work* dalam Pusat Penjaminanan Mutu Poltekkes Kemenkes Palu.

Terima kasih kepada pihak atas bantuan memberi masukan dalam proses penyelesaian Standar Pembiayaan Pembelajaran SPMI-PT 2019 Poltekkes Kemenkes Palu.

Palu, Agustus 2019
Direktur Poltekkes Kemenkes Palu









Nasrul, SKM., M.Kes
NIP. 196804051988021001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Surat Keputusan (SK).....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Halaman Pengesahan Dokumen	1
Halaman Catatan Perubahan.....	2
I. Visi Misi Poltekkes Kemenkes Palu	3
II. Rasional.....	4
III. Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar.....	6
IV. Definisi Istilah.....	7
V. Pernyataan Isi Standar.....	8
VI. Strategi	9
VII. Indikator	10
VIII. Dokumen Terkait	10
IX. Referensi	11

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode: SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 1/11

PENGESAHAN DOKUMEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Perumusan	Rina Tampake, S.Pd, S.Kep.Ns., M.Med.Ed	Ka Pusat Penjaminan Mutu	
Pemeriksa 1	Lisnawati, S.Kep.Ns., MPH	Wadir I	
Pemeriksa 2	Amsal, SKM.,M.Kes	Wadir II	
Pemeriksa3	Masudin, SST.,M.Kes	Wadir III	
Penetapan	Nasrul, SKM.,Kes	Direktur	
Pengendalian	Rina Tampake, S.Pd, S.Kep.Ns., M.Med.Ed	Ka Pusat Penjaminan Mutu	

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 2/11

CATATAN PERUBAHAN

No.	Tanggal	Halaman	Item Revisi	Alasan Revisi	Tanda Tangan dan Nama	
					Perevisi	Pengesahan
1						
2						
3						

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 3/11


I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES PALU

VISI POLTEKKES KEMENKES PALU

Menjadi Institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang berkarakter, unggul, profesional dan tanggap terhadap kemajuan IPTEKS berdasarkan Pancasila Tahun 2023

MISI POLTEKKES KEMENKES PALU adalah :

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, modren dan relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik untuk daerah, nasional dan internasional sesuai dengan revolusi industri 4.0
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengkajian IPTEKS kesehatan secara berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil penelitian.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan melakukan publikasi kegiatan
4. Menyelenggarakan pembinaan kemahasiswaan dan alumni agar dapat bekerja dengan memiliki budi pekerti luhur, akhlak mulia dan tanggap terhadap lingkungan
5. Menyelenggarakan pengelolaan dukungan manajemen pendidikan tinggi kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
6. Menyelenggarakan kegiatan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 4/11

II. RASIONAL

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.


Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Biaya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah, tetapi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi,

	POLTEKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 5/11

maka hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efektif dan efisien, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan.

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN P PEMBELAJARAN	Halaman : 6/11

III. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

- 1 Pimpinan Poltekkes Kemenkes Palu dalam hal ini Direktur sebagai penanggung jawab anggaran institusi Poltekkes Kemenkes Palu. Ditetapkan oleh Badan PPSDM Kesehatan RI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Poltekkes Kemenkes Palu.
- 2 Pudir I, Pudir II dan Pudir III sebagai penanggungjawab kegiatan secara keseluruhan yang berbasis pada keluaran biaya DIPA Poltekkes Kemenkes Yoagakarta pada tahun berjalan.
- 3 Pudir II merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan oleh Direktur, mempunyai tugas dalam perencanaan biaya pendidikan dan pelaksana kegiatan di Poltekkes Kemenkes Palu.
- 4 Kasubbag ADAK dan ADUM sebagai pejabat struktural di Poltekkes kemenkes Palu. Kasubbag ADUM merangkap sebagai Pejabat Penilai SPM yang ditetapkan oleh Ka Badan PPSDM Kes RI.
- 5 Ketua Jurusan
Ketua jurusan melaksanakan perencanaan pembiayaan di jurusan setiap tahun dan sebagai pelaksana kegiatan ditingkat jurusan.
- 6 Ketua Prodi
Ketua Prodi sebagai perencana anggaran tingkat prodi meliputi perencanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian dosen yang berada di program studi. Ketua Prodi bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan.

	POLTEKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 7/11

- 7 Sekretaris Jurusan sebagai verivikator pembiayaan di jurusan terhadap pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran dalam tahun berjalan.
- 8 Satuan Pemeriksa Internal (SPI) merupakan unit pemeriksa internal yang ditetapkan oleh Direktur berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan anggaran di tingkat satuan kerja.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, dan biaya operasional.
2. Biaya investasi pendidikan adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendiidkan tinggi.
3. Biaya operasional adalah bagian dari pendiidkan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidkan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung yang ditetapkan permahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasioanal pendidikan tinggi.
4. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi Poltekkes Kemenkes Palu ditetapkan oleh Menteri Keuangan memlalui penetapan Pola tarif Poltekkes Kemenkes Palu.
5. Standar satuan biaya operasional Poltekkes Kemenkes Palu menjadi dasar dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) setiap tahun.

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 8/11

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1 Pimpinan Poltekkes Kemenkes Palu menentukan RKA KL yang diajukan ke Unit Utama/Badan PPSDM Kes mengacu dengan peraturan keuangan: standar biaya masukan tahun berjalan dan ijin prinsip serta semua ketentuan perundang undangan.
- 2 Pimpinan Poltekkes Kemenkes Palu memfasilitasi penyusunan anggaran yang dilaksanakan oleh elemen perencana anggaran direktorat dan jurusan serta prodi melalui pertemuan/Rapat.
- 3 Penyusunan anggaran harus mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan menteri keuangan/standar biaya masukan tahun berjalan.
- 4 Draft susunan anggaran Poltekkes Kemenkes Palu disusun secara bersama-sama dengan elemen perencana anggaran tingkat direktorat dan jurusan.
- 5 Setiap jurusan menyusun rencana anggaran berbasis perencanaan anggaran dari prodi mengacu peraturan dan template yang sudah ditetapkan dari direktorat.
- 6 Untuk mencapai kebutuhan anggaran yang baik dan akuntabel setiap jurusan/sub bag/prodi menyusun manual mutu dan instruksi kerja.
- 7 Setiap prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu menyusun rencana anggaran berdasarkan standar operasional yang ditetapkan.
- 8 Usulan anggaran Poltekkes Kemenkes Palu di ajukan ke unit eselon I PPSDM Kes berupa RKA KL.
- 9 Usulan anggaran/RKA KL Poltekkes Kemenkes Palu direview oleh unit eselon I dan Irjen Kemenkes serta DJA Kementerian Keuangan.
- 10 Usulan Anggaran/RKA KL Poltekkes Kemenkes beserta usulan anggaran Kementerian Kesehatan untuk ditetapkan menjadi DIPA.
- 11 DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) yang sudah ditetapkan menjadi acuan

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 9/11

pelaksanaan kegiatan satuan kerja Poltekkes Kemenkes Palu selama satu tahun anggaran.

VI. STRATEGI

1. Direktur mengusulkan pengelola keuangan dengan sumber dana rupiah murni kepada Unit Utama Badan PPSDM Kes RI yaitu : KPA, PPSPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
2. Direktur menetapkan Surat Keputusan pengelola keuangan sesuai dengan Standar Biaya Masukan Tahun berjalan yaitu PPK, Atasan Bendahara dan pengelola keuangan.
3. Pudir II sebagai PPK menyusun perencanaan anggaran tingkat direktorat sebagai RKA KL untuk diajukan ke Unit Utama dan Kementerian untuk ditetapkan sebagai DIPA.
4. Kasubbag ADUM sebagai PPSPM melakukan verifikasi pelaksanaan kegiatan dalam SPJ kegiatan dari jurusan yang diajukan ke Direktorat.
5. Ketua Jurusan menyusun rencana Penarikan Dana jurusan dan menandatangani hasil kegiatan dalam kuitansi/bukti pembayaran.
6. Ketua Prodi melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dengan mengacu pada RKA KL yang telah ditetapkan.
7. Sekjur mengkoordinir kegiatan jurusan dengan melakukan verifikasi keuangan ditingkat jurusan.
8. Bendahara Pemegang Uang Muka (PUM) sebagai pemegang uang muka kerja di jurusan bertanggungjawab terhadap SPJ pengeluaran uang.
9. Bendahara Penerima ditingkat Poltekkes melaksanakan penerimaan uang dari luar poltekkes berupa uang BLU dan Rupiah Murni.

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 10/11

10 Bendahara Pengeluaran ditingkat Poltekkes melaksanakan kegiatan pengeluaran uang berdasarkan RKA KL dan peraturan yang berlaku.

VII. INDIKATOR

1. Penyerapan biaya investasi mempunyai hasil yang baik bila serapan dana mencapai 100%
2. Penyerapan biaya investasi mempunyai hasil yang baik bila serapan dana mencapai 98%
3. Pelaksanaan anggaran dengan hasil baik bila tidak ada kerugian negara 0%.
4. Laporan keuangan dalam kategori baik WTP

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar peralatan pendidikan
2. Standar media pendidikan
3. Standar buku, buku elektronik dan repository
4. Standar sarana teknologi informasi dan komunikasi
5. Standar instrumentasi eksperimen
6. Standar sarana olah raga
7. Standar sarana berkesenian
8. Standar sarana fasilitas umum
9. Standar bahan habis pakai

	POLTEKKES KEMENKES PALU	Kode : SPMI-POLTEK- PLW.06.8.2019
		Revisi ke : -
	STANDAR SPMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman : 11/11

IX. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendikbud Nomor 49/U/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PMK Standar Biaya
5. PMK Pola tarif
6. PMK DIPA
7. Matin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional.
9. Permenristekdikti RI No 50 tahun 2018 atas perubahan Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.